

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar berbagai komentar yang berbeda mengenai suatu peristiwa kejahatan. Dalam pengalaman kita, ternyata tidaklah mudah untuk memahami sifat dari kejahatan itu sendiri. Dalam masyarakat saat ini, kejahatan menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan. Dari beragam jenis kejahatan, pembunuhan menjadi salah satu yang sering terjadi akhir-akhir ini.¹

Tindakan kriminal merujuk pada tindakan yang ditegah oleh suatu peraturan hukum dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggarnya.² Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. yang mencakup 13 Pasal mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350.

¹ Ega Septianing Yudhiati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan," *JOM Fakultas Hukum* III No. I (2016): 2.

² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* 5 2 (2020): 10–19.

Tindakan pidana pembunuhan dengan kesengajaan terjadi saat seseorang dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, baik disengaja atas kelakuan, akibat, atau keadaan yang muncul akibatnya. Namun, bisa juga terjadi tanpa disengaja sama sekali oleh pelakunya. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindakan kesengajaan yang mengakibatkan kematian orang lain disebut sebagai "pembunuhan".³

Dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” pembunuhan merupakan kejahatan yang menyerang nyawa seseorang. Tindak Pidana Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai metode yang mengakibatkan kehilangan nyawa individu lainnya. Artinya, kelengkapan dari konsekuensi yang dilarang atau tidak diinginkan menurut undang-undang menjadi indikator penyelesaian delik ini. Delik pembunuhan adalah upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Motif pembunuhan bervariasi, termasuk motif politik, kecemburuan, dendam, pembelaan diri, dan sebagainya.⁴

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang tercantum dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: ⁵

1. Barang siapa atau setiap orang;

³ Junior Imanuel Marentek, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,” *Lex Crimen* VIII/No. 1 (2019): 88–95.

⁴ Dewa Gede Sudika Mangku CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara No. 124/PID. B/2019/PN. SGR),” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, No. 1, 2020, 48–58.

⁵ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 338 KUHP Tentang Pembunuhan Dan Unsur Pasalnya,” *hukumonline.com*, 2023, 1–2, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>.

2. Dengan sengaja;
3. Merampas (menghilangkan);
4. Nyawa;
5. Orang lain.

Statistik menunjukkan bahwa jumlah kasus pembunuhan di Indonesia terus meningkat, menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan stabilitas sosial. Dalam menghadapi kejahatan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat, seringkali penegak hukum menghadapi kendala dalam memperoleh hasil yang optimal. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah terkait dengan pemeriksaan kesehatan mental atau jiwa dari pelaku, saksi, atau pihak-pihak terkait dalam suatu perkara. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dapat menemui individu yang mengalami gangguan jiwa. Ketika gangguan jiwa tersebut cukup parah, masyarakat biasanya menggunakan istilah "orang gila" untuk merujuk kepada mereka. Istilah ini tidak termasuk dalam terminologi hukum, melainkan hanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, terdapat pula individu yang memiliki gangguan mental yang jelas, namun dalam percakapan sehari-hari mereka tidak disebut sebagai "orang gila", melainkan sering disebut sebagai "*idiot*".⁶

Seseorang hanya dapat dikenai hukuman atas tindakan pidana yang dilakukannya jika pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Masalah pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan konsep kesalahan, yang didasarkan pada prinsip "Tidak dipidana tanpa ada kesalahan." Untuk menentukan apakah

⁶ Stedy R. Punuh, "Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Crimen IV* (2015): 83.

seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana, akan dievaluasi apakah pelaku memiliki kesalahan saat melakukan tindakan pidana tersebut.⁷

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :⁸

1. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tindakan pidana;
2. Pelaku hanya dapat dijatuhi pidana jika mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
3. Adanya kesalahan yang terkait;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemidanaan pelaku jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang terjadinya perbuatan terlarang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya apabila tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan yang menghapus sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar). Ditinjau dari segi kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya individu yang dianggap mampu bertanggung jawab yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).⁹

⁷ Iwan Setiyadi, "Analisis Proses Penegakan Hukum Oleh Biro Provos Polri Terhadap Pelanggaran Disiplin Berupa Tindak Pidana Oleh Anggota Polri (Studi Kasus Di Mabes Polri)" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019), 13.

⁸ Gede Hadi Pangestu and I Nyoman Bagiastra, "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Mengalami Gangguan Jiwa," *Jurnal Hukum Kertha Desa* 9 No. 12 (2015): 74–79.

⁹ E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stori Grafika, 2012), 249.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan pada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstanddelijke vermogens*), meskipun dalam Pasal 44 KUHP digunakan istilah *verstanddelijke vermogens* yang diterjemahkan sebagai keadaan dan kemampuan jiwa seseorang. Seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab jika jiwanya tidak terganggu oleh penyakit, baik secara terus-menerus maupun sementara, serta tidak mengalami cacat perkembangan seperti gagap atau keterbelakangan mental. Selain itu, jiwanya tidak terganggu akibat terkejut, hipnotis, amarah berlebihan, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, atau ngidam. Individu tersebut harus dalam kondisi sadar, mampu menyadari hakikat tindakannya, dapat memutuskan apakah tindakan tersebut akan dilaksanakan atau tidak, serta memahami bahwa tindakannya tercela.

Pertanggungjawaban pidana, atau disebut "*toerekenbaarheid*," bertujuan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, pelaku yang dimaksud adalah manusia, bukan makhluk lain. Perbuatan seperti pembunuhan, pencurian, dan penghinaan dapat dilakukan oleh siapa pun. Namun, berbeda dengan tindakan seperti menerima suap atau mengambil kapal dari pemilik atau pengusahanya untuk digunakan demi keuntungan pribadi.¹⁰

Pada kenyataannya, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh individu yang memiliki kondisi jiwa dan mental yang sehat. Ada banyak kasus pidana yang

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawab Pidana* (Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981), 45.

melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan, sehingga penentuan tingkat gangguan tersebut menjadi faktor penting dalam sidang untuk memutuskan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pasal 44 KUHP mengatur mengenai hal ini, menyatakan bahwa ada dua kategori tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu cacat mental yang terjadi sejak perkembangan awal dan gangguan yang disebabkan oleh penyakit.¹¹ Untuk memperoleh keringanan pidana atau bahkan penghapusan pidana dengan alasan pembeda, dasar hukum dapat ditemukan dalam Pasal 44 hingga Pasal 54 BAB III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi, atau memperberat penerapan pidana.¹² Pasal-pasal tersebut mengidentifikasi dua kategori perilaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kondisi mental yang cacat sejak masa pertumbuhan dan gangguan yang disebabkan oleh penyakit.

Alasan penghapusan pidana umum diatur dalam Pasal 44 KUHP. Setiap alasan penghapusan pidana ini berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab, yang telah dibahas dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP, kemampuan bertanggung jawab tidak dirumuskan secara positif, tetapi secara negatif. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa:

¹¹ H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori Dan Studi Kasus)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 67.

¹² Rekha Hanafi Widiastuti, "Overmacht Dalam Hukum Pidana (Analisis Putusan Nomor : 06/Pid.B/2016/PN.Byl., Putusan Nomor 1002/Pid.B/2008/PN.Smg., Putusan Nomor : 533/Pid.B/2014/PN.Kis., Dan Putusan Nomor 4072/Pid.B/2011/PN.Sby.)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 1–2.

1. Seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena cacat jiwa atau gangguan mental tidak dapat dipidana.
2. Jika terbukti bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena cacat jiwa atau gangguan mental, hakim dapat memerintahkan penempatan orang tersebut di rumah sakit jiwa untuk masa percobaan maksimal satu tahun.
3. Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa :¹³

1. Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi pelaku berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit. Menurut sejarahnya istilah jiwanya cacat dalam tubuhnya dimunculkan karena istilah gangguan penyakit terlalu sempit sehingga tidak mencakup situasi kejiwaan abnormal yang merupakan sifat bawaan dari lahir. Dalam sejarah perundang-undangan dan keilmuan, cacat mental bawaan atau *idiot* diilustrasikan sebagai cacat dalam tubuhnya demikian pula retardasi mental atau imbecilitas.
2. Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama harus dilakukan oleh seorang psikiater
3. Ada hubungan kausal antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

¹³ Eddy.O.S Hiariej Sudarto, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 39.

4. Penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara
5. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah deskriptif normatif karena disatu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.¹⁴

Permasalahan dalam kasus seperti ini timbul ketika pelaku kejahatan mengalami gangguan kejiwaan. Zakiah Drajat menjelaskan bahwa gangguan kejiwaan merupakan kombinasi dari kondisi abnormal yang dapat berkaitan dengan aspek psikologis maupun mental seseorang. Meskipun gangguan ini tidak disebabkan oleh kerusakan atau kelainan pada anggota tubuh, gejalanya kerap kali muncul dalam bentuk fisik. Kondisi abnormal ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu gangguan jiwa (*neurosis*) dan sakit jiwa (*psikosis*). Gangguan jiwa atau *neurosis* cenderung ditandai dengan kecemasan atau ketidakstabilan emosional yang tidak sampai mengganggu kesadaran realitas penderita. Sementara itu, sakit jiwa atau psikosis melibatkan kondisi yang lebih parah, di mana penderita seringkali kehilangan kemampuan untuk membedakan realitas dan mengalami disfungsi signifikan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵

Pertanyaan muncul mengenai apakah tindakan yang dilakukan sesuai dengan kehendak dan kesengajaannya. Dalam pledoi, diungkapkan bahwa terdakwa

¹⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 223.

¹⁵ MIF. Baihaqi, *PSIKIATRI: Konsep Dasar Dan Gangguan-Gangguan* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2019), 5.

menderita gangguan kejiwaan, khususnya *Skizofrenia paranoid*, seperti yang tercantum dalam hasil *Visum Et Repertum*. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Tabel 1.1

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dilepas/Bebaskan Dari Pertanggungjawaban

Pidana

No.	Putusan pengadilan	Keterangan
1.	105/Pid.B/2023/PN Gdt	a. Saksi Ahli : dr. High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp.Kj., Berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum Nomor: 441/982/VII.02/2023 Tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada Tanggal 18 April 2023 terhadap terperiksa ARDIANSAH, dengan hasil <i>Skizofrenia paranoid</i> .

		<p>b. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kemampuan Terdakwa bertanggung jawab dengan menilai ada atau tidaknya alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf;</p> <p>c. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengalami gangguan jiwa yang mengakibatkan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, sehingga termasuk dalam kategori Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</p> <p>d. menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van vervolging);</p> <p>e. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk</p>
--	--	---

		<p>dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;</p> <p>f. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;</p> <p>g. Menyatakan : ARDIANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.</p> <p>h. Memerintahkan : Terdakwa dibebaskan dari tahanan untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun dengan biaya negara.</p> <p>i. Menetapkan Barang Bukti :</p>
--	--	--

		<p>1) 1 (satu) helai celana panjang warna coklat</p> <p>2) 1 (satu) helai baju warna pink</p> <p>3) 1 (satu) helai sarung warna coklat</p> <p>4) 1 (satu) helai sarung warna biru</p> <p>5) 2 (dua) helai kain panjang bermotif batik warna coklat</p> <p>6) 1 (satu) buah BH warna biru</p> <p>7) 1 (satu) buah kerudung warna pink</p> <p>8) 1 (satu) buah jepitan rambut warna pink</p> <p>9) 1 (satu) buah ikat rambut</p> <p>10) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dirampas untuk dimusnahkan</p>
--	--	---

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Tabel 1.2

Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa Yang Di Putuskan Untuk Di Pidana.

No.	Putusan pengadilan	Keterangan
1.	288/Pid.B/2020/PN Pms	a. Saksi Ahli : dr. Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked(KJ), Sp.Kj., terdakwa suheri sihombing menderita <i>Skizofrenia paranoid</i> . Ahli menerangkan terdakwa

		<p>pada saat pemeriksaan kejiwaannya (<i>alloanamnesis</i>) sering bengong, melamun , mudah marah sampai memukul.</p> <p>b. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim meyakini bahwa terdakwa patut untuk di bebani pertanggung jawaban pidana atas perbutannya tersebut maka pembelaan (Pledoi) melalui kuasa terdakwa tidak dapat diterima;</p> <p>c. Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka terdakwa haruslah dihukum ;</p> <p>d. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;</p>
--	--	--

		<p>e. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>f. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>g. Menyatakan : terdakwa suheri sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum</p> <p>h. Menjatuhkan : pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.</p> <p>i. Menetapkan barang bukti :</p> <p>1) 1 (satu) kaos oblong lengan warna merah maron dengan merek casual romp yang berlumuran darah</p>
--	--	---

		<p>2) 1 (satu) jaket lengan panjang warna coklat merek sport bean pole yang berlumuran darah</p> <p>3) Dikembalikan kepada saksi imelda margaretha purba (isteri alm. Vecky erwanto damanik)</p> <p>4) 1 (satu) unit sepeda motor honda vario tekno dengan nomor polisi bk 5164 taj warna abu abu les merah</p> <p>5) Dirampas untuk negara</p> <p>6) 1 (satu) bilah pisau beserta sarungnya</p> <p>7) 1 (satu) jaket warna biru merek levis</p> <p>8) 1 (satu) celana panjang warna biru merek west dimusnahkan.</p>
--	--	---

Sumber : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Skizofrenia paranoid merupakan salah satu gangguan jiwa yang serius dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku individu. Kehadiran individu yang menderita *Skizofrenia paranoid* dalam konteks tindak pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan, menghadirkan tantangan yang kompleks dalam proses penegakan hukum. Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana

pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa menjadi subjek penelitian yang penting, terutama dalam konteks memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut.

Skizofrenia paranoid merupakan salah satu jenis psikosis di mana terdapat ketidaksesuaian antara realitas dan pikiran seseorang. Kondisi ini berdampak pada perilaku dan pemikiran individu tersebut. Gangguan *skizofrenia paranoid* umumnya muncul pada akhir masa remaja atau awal dewasa. Orang yang mengalami *skizofrenia paranoid* cenderung tidak mampu berpikir secara rasional dan selalu merasa curiga terhadap segala sesuatu. Kondisi ini menyulitkan penderita untuk menjalankan tugas sehari-hari, menjalin hubungan dalam rumah tangga, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan orang lain serta lingkungan sekitarnya.

Skizofrenia paranoid merupakan jenis *skizofrenia* yang paling umum ditemui di seluruh dunia. Gejala klinisnya didominasi oleh waham yang relatif stabil, seringkali bersifat paranoid, dan biasanya disertai dengan halusinasi terutama halusinasi pendengaran dan gangguan persepsi (gejala positif). Halusinasi pendengaran adalah gejala psikotik yang paling umum. Penelitian IPSS menunjukkan bahwa lebih dari 70% individu dengan *skizofrenia* mengalami halusinasi pendengaran, dan angka ini mungkin lebih tinggi di negara-negara industri. Pada kasus dengan banyak gejala, prevalensi halusinasi pendengaran bisa mencapai 98% (IPSS, tahun).¹⁶

¹⁶ Ningnurani, Muslimah Zahro Romas, and Fx. Wahyu wiidiantoro Widiatoro, "Studi Kasus Penderita Skizofrenia Paranoid," *Jurnal Psikologi* 18 (2022): 25.

Kriteria Diagnosis untuk *skizofrenia* menurut PPDGJ III yaitu harus ada sedikitnya satu gejala berikut ini yang amat jelas dan biasanya dua gejala atau lebih bila gejala-gejala itu kurang jelas.¹⁷

1. Salah satu dari: *thought echo, thought insertion or withdrawal*, dan *thought broadcasting*.
2. Salah satu dari: *delusion of control, delusion of influence, delusion of passivity, delusional perception*.
3. Halusinasi auditorik.
4. Waham-waham lainnya. menetap jenis

Penderita *skizofrenia*, termasuk tipe *paranoid*, sering mengalami gangguan kendali dorongan yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan, termasuk tindakan impulsif yang mengarah pada bunuh diri atau pembunuhan, kadang sebagai respons terhadap halusinasi.

Gejala *Skizofrenia* dapat dibagi menjadi tiga pengelompokan Gejala *skizofrenia* dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :¹⁸

1. Gejala Positif yang ada pada pasien dan tidak boleh ada pada orang normal dan biasanya dapat diamati. Ini adalah gejala yang terkait dengan episode psikotik akut dan terutama gangguan pemikiran dan presentasi. Mereka termasuk 21 halusinasi, delusi, dan perilaku aneh lainnya.

¹⁷ Tetra Arya Saputra, "Paranoid Types Of Schizophrenia," *Jurnal Agromed Unila* 1 no 1 (2014): 45–46.

¹⁸ Linda Kartikasari Alifiati Fitrikasari, *Buku Ajar Skizofrenia*, ed. M.Biomed Novalia Kuntardjo (Semarang: UNDIP Press Semarang, 2022), 20–21.

2. Gejala Negatif yang bisa ada pada orang normal tetapi pada *skizofrenia* lebih berat, termasuk tidak adanya pengaruh, tidak adanya pemikiran, tidak adanya motivasi, tidak adanya kesenangan, dan tidak adanya perhatian.
3. Gejala kognitif *skizofrenia* mungkin tidak terlihat, terutama pada awal proses penyakit, tetapi sangat mengganggu dan menyebabkan sebagian besar kecacatan yang terkait dengan gangguan ini. Gejala kognitif termasuk gangguan perhatian, memori kerja, dan fungsi eksekutif.

Kriteria *diagnostic skizofrenia* tipe *paranoid* menurut PPDGJ yaitu :

1. Memenuhi kriteria *diagnostic skizofrenia*.
2. Sebagai tambahan: halusinasi dan atau waham harus menonjol:
 - a. Suara-suara halusinasi mengancam pasien yang atau memberi perintah, atau halusinasi auditorik tanpa bentuk verbal berupa bunyi pluit, mendengung, atau bunyi tawa.
 - b. Halusinasi pembauan atau pengecapan rasa, atau bersifat seksual, atau lain-lain perasaan tubuh halusinasi visual mungkin ada tetapi jarang menonjol.
 - c. Waham dapat berupa hampir setiap jenis, tetapi waham dikendalikan (*delusion of control*), dipengaruhi (*delusion of influence*), atau pasif (*delusion of passivity*), dan keyakinan dikejar yang beraneka ragam, adalah yang paling khas.
3. Gangguan afektif dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik secara relatif tidak nyata atau menonjol.¹⁹

¹⁹ Tetra Arya Saputra, "Paranoid Types Of Schizophrenia."...47

Dalam konteks kasus ini, alasan pembebasan sering kali menjadi topik kontroversi, karena dianggap bahwa pelaku harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya dan pengurangan hukuman bisa mengabaikan penderitaan yang dialami oleh korban. Namun, dalam beberapa sistem hukum, pemahaman bahwa kondisi mental seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memahami dan menilai tindakannya dapat memengaruhi keputusan tersebut.

Hak Orang dengan Gangguan Jiwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak orang dengan gangguan jiwa dan mengatur sejumlah ketentuan terkait dengan orang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini termasuk dalam konteks hukum pidana di mana individu yang terdiagnosis dengan gangguan jiwa harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku kejahatan lainnya. Pembuktian merupakan aspek krusial dalam proses Hukum Acara Pidana. Putusan hakim didasarkan pada penilaian mereka terhadap bukti yang disajikan. Namun, pembuktian bukanlah hal yang mudah dilakukan; seringkali menjadi suatu proses yang kompleks. Selain itu, pembuktian juga harus didukung oleh adanya alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan merupakan proses yang melibatkan interaksi antara individu dengan individu lainnya. Ini adalah upaya manusiawi untuk menerapkan hukum. Pengadilan tanpa memperhatikan dimensi kemanusiaan pada intinya adalah tidak mungkin. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan dan merugikan kemanusiaan, bahkan kesejahteraan umum. Definisi hakim secara resmi diatur dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim merujuk pada individu yang menjabat di Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus yang berada dalam yurisdiksi peradilan tersebut. Definisi hakim juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP.

Seorang hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan proses pengadilan. Hakim memiliki peran yang sangat vital selama proses persidangan berlangsung. Keputusan yang diambil oleh hakim akan menentukan kebenaran dalam kasus yang sedang disidangkan serta akan menjadi landasan putusan akhir.²⁰ Peranan hakim dalam konteks ini adalah sebagai penghubung antara peristiwa hukum konkret yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang bersifat abstrak.²¹

Dalam pernyataan tersebut, terlihat betapa besar tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Mereka harus menghadapi pertarungan batin dan gejolak jiwa saat harus membuat keputusan yang sulit dalam mengeluarkan putusan dalam kasus yang mereka hadapi. Lebih dari itu, seorang hakim juga harus mendengarkan pendapat dan persepsi keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.²²

Terdapat disparitas dalam putusan kasus pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa skizofrenia paranoid, di mana satu kasus dijatuhi hukuman 13 tahun

²⁰ Miske Rizki Aurianti, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Anak Di Pengadilan Negeri Bantul (Studi Kasus Perkara Nomor 223/PID.B/2014/PN.BTL)," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2015, 2.

²¹ Christina Maya Indah S, "Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim'," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1) (2019): 41–42.

²² Muhamad Chanif, "Implementasi Pasal 44 KUHP Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Magistra Law Review* 2 no 1 (2021): 64.

penjara, sementara kasus lain hanya menetapkan perawatan 1 tahun di rumah sakit jiwa. Perbedaan ini memunculkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan. Putusan hakim seharusnya konsisten, berdasarkan bukti medis, dan mengacu pada pedoman pemidanaan yang jelas untuk memastikan keadilan serta kepastian hukum. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, dimana pertimbangan hakim dalam dalam menghukum para pelaku menurut hukum pidana berbeda-beda, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Pelaku Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa *Skizofrenia Paranoid* (Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt)

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan dan dengan tujuan agar fokus penelitian ini tidak terlalu tersebar, maka diperlukan perumusan masalah yang akan menjadi objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt?
2. Bagaimana akibat hukum disparitas putusan hakim terhadap penegakan hukum serta keadilan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*?
3. Bagaimana analisis terhadap disparitas sanksi pidana penjara pada putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid* pada putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt.
2. Untuk mengetahui akibat hukum disparitas putusan hakim terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan gangguan jiwa *skizofrenia paranoid*.
3. Untuk mengetahui analisis terhadap disparitas sanksi pidana penjara pada putusan nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt.

D. Manfaat Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, diharapkan terdapat beberapa manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, serta perpustakaan umum lainnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan wawasan bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik dalam studi hukum pidana,

terutama terkait Analisis Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi studi perbandingan yang berguna bagi para praktisi hukum, serta menjadi sarana bagi penulis untuk memperluas dan mengembangkan wawasan serta keterampilan analitis dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis yang muncul dalam praktek hukum.

- a. Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Gedong tataan
- b. Praktisi hukum
- c. Masyarakat luas

E. Kerangka Berfikir

Kerangka teori merupakan konseptualisasi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk melaksanakan penelitian ilmiah, terutama dalam konteks penelitian di bidang hukum. Ini membentuk landasan teoritis yang digunakan untuk mengarahkan penyelidikan dan menganalisis hasil yang diperoleh dalam konteks studi tersebut.²³

Pasal 1 Angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: UI Press, 2014), 101.

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Salah satu faktor yang memengaruhi putusan hakim adalah kondisi mental pelaku. Skizofrenia paranoid dapat memengaruhi tindakan dan perilaku pelaku, yang pada gilirannya memengaruhi pandangan hakim tentang sejauh mana pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Faktor pertimbangan hukum hakim juga penting, yang meliputi penerapan norma-norma hukum, penggunaan yurisprudensi, serta prinsip-prinsip keadilan yang menjadi acuan dalam pengambilan putusan. Selain itu, laporan medis dan pendapat ahli memiliki peranan signifikan, karena pendapat ini membantu mendukung atau menentang klaim terkait kondisi mental pelaku, yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses penentuan putusan.

Tekanan sosial dan opini publik juga merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan hakim, karena persepsi dan harapan masyarakat kadang kala mendorong pengambilan putusan yang dinilai adil di mata publik. Selain itu, aspek hukum dan regulasi yang berlaku turut menentukan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan gangguan mental sebagai faktor yang meringankan atau mengubah jalannya putusan.

Sebagai variabel yang dipengaruhi, putusan hakim itu sendiri menjadi objek penelitian, di mana perbedaannya bisa sangat signifikan, misalnya antara hukuman penjara 13 tahun dan keputusan rehabilitasi di rumah sakit jiwa selama 1 tahun.

Putusan ini bukan hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga memiliki implikasi, termasuk bagaimana masyarakat merespons keadilan dan konsistensi sistem peradilan. Perbedaan putusan juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap keadilan hukum, apakah hukum dianggap konsisten dan adil atau tidak.

Di sisi lain, penelitian ini turut menggarisbawahi dampak keputusan hukum terhadap status pelaku yang memiliki gangguan jiwa, serta bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi perkembangan standar hukum dalam perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan kondisi mental tertentu. Kerangka berpikir penelitian ini mencakup hubungan antara variabel-variabel tersebut, di mana kondisi mental pelaku, pertimbangan hukum hakim, dan masukan ahli medis berkontribusi dalam membentuk putusan akhir. Hasil dari putusan itu sendiri berdampak pada persepsi masyarakat terhadap sistem peradilan dan memiliki akibat hukum yang signifikan.

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴

Disparitas putusan dapat mengurangi kepastian hukum karena menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat mengenai bagaimana hukum akan

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 35.

diterapkan. Ketika individu melihat bahwa hasil dari kasus serupa bisa sangat berbeda, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman pemidanaan yang lebih jelas dan meningkatkan pelatihan bagi hakim agar keputusan mereka lebih konsisten dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Kepastian hukum lebih penting daripada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimental individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut, hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), 38.

yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁶

Sanksi pidana sebagai bentuk konsekuensi hukum terhadap tindakan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sanksi pidana, termasuk pidana penjara, bertujuan untuk memberikan efek jera, mengembalikan keseimbangan sosial, dan mencegah tindakan serupa di masa depan.²⁷ Namun, ketika pelaku tindak pidana, khususnya pembunuhan, memiliki gangguan jiwa seperti *skizofrenia paranoid*, penerapan sanksi pidana menjadi kompleks karena melibatkan pertimbangan aspek kejiwaan. Gangguan jiwa memengaruhi kapasitas tanggung jawab pelaku dalam hukum pidana, sehingga menjadi faktor penting dalam proses peradilan. Hakim sebagai pihak yang menjatuhkan vonis, sering kali dihadapkan pada dilema antara memberikan hukuman pidana yang sesuai dengan tujuan hukum dan memperhatikan kondisi kejiwaan pelaku. Hal ini membuka ruang bagi terjadinya disparitas putusan, yaitu perbedaan dalam jenis dan berat hukuman yang dijatuhkan untuk kasus serupa.

Disparitas dalam putusan hakim dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti interpretasi hukum yang berbeda, pemahaman terhadap kondisi medis pelaku, serta keberagaman pendekatan hakim terhadap tujuan hukuman apakah lebih berorientasi pada pembalasan, pencegahan, atau rehabilitasi. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana disparitas tersebut terjadi dan

²⁶ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 44.

²⁷ Moh Saleh Jinjang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), 93.

bagaimana kondisi kejiwaan pelaku dengan *skizofrenia paranoid* memengaruhi putusan hakim, terutama dalam menentukan pidana penjara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keadilan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa.

Kerangka berpikir ini membantu menjelaskan mengapa disparitas putusan memiliki akibat hukum yang signifikan dan bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim mempengaruhi keadilan yang diterima oleh pelaku tindak pidana dengan *skizofrenia paranoid*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif analisis* adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu, serta situasi-situasi atau kejadian-kejadian tertentu.²⁸ Pada penelitian ini akan mendeskripsikan secara menyeluruh, faktual, dan sistematis mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Jiwa *Skizofrenia paranoid*.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan studi kasus (*case study*) adalah mempelajari suatu kejadian, situasi, peristiwa atau disebut dengan fenomena sosial yang bertujuan

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 127.

untuk mengungkap kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat didalam kasus yang diteliti.

Menurut Mudjia Rahardjo, studi kasus merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu baik yang melibatkan individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peristiwa tersebut.²⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus diterapkan secara khusus terhadap dua putusan pengadilan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 288/Pid.B/2020/PN dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt, yang dijadikan sebagai bahan utama dalam analisis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap isu hukum yang dikaji.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya, dapat melalui literatur, buku hukum, artikel dan produk pengadilan negeri yaitu berupa putusan pengadilan dengan nomor perkara 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt. Menurut Peter Marzuki Mahmud, bahan hukum primer ini bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas,

²⁹ Muhammad Wahyu Ilhami, *Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif*, n.d., 463.

yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan lembaga yang berwenang untuk itu.

- b. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas antara lain ³⁰
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berfungsi sebagai pelengkap dan memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Menyediakan konteks, penjelasan, dan informasi tambahan yang berguna dalam memahami dan menerapkan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan sumber dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan :

- a. *Library research* yang mencakup pencarian, pembacaan, dan analisis terhadap buku-buku serta data-data yang berkaitan dengan

³⁰ Sri Mamudji, Sri Mamudji Soerjono Seokanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 17th ed. (Jakarta: Rajawali Prs, 2015)...15

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengakses literatur atau bahan-bahan tertulis yang ada di perpustakaan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari *library research* adalah untuk memperoleh informasi teoritis dan konsep-konsep dasar yang dapat mendukung penelitian. Ini membantu peneliti memahami latar belakang topik serta menemukan teori-teori yang relevan.

- b. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan tertulis, gambar, atau dokumen elektronik yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Tujuan utama dari studi dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data yang dapat dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai suatu peristiwa atau fenomena. Peneliti tidak hanya mengumpulkan dokumen tetapi juga melakukan analisis terhadap konten dan konteks pada dokumen putusan pengadilan negeri dengan nomor perkara 288/Pid.B/2020/PN Pms dan 105/Pid.B/2023/PN Gdt.

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan

maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun langkah-langkah analisis data :

- a. Unitisasi/pengumpulan data
- b. Klasifikasi
- c. Pengolahan data
- d. Membuat simpulan

5. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Penelitian keperpustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

Penelitian akan dilakukan pada bulan November 2024 sampai dengan Februari 2025.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan berhubungan erat dengan penelitian tersebut.

No.	Nama Penulis, Judul dan Tahun	Metode dan Pendekatan	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Rizky Atswari Bhakti. Nyoman Serikat PJ, Pujiyono (2017) Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. ³¹	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dilakukan melalui penalaran berdasar logika untuk dapat menarik kesimpulan dari sebuah penelitian.	Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai disparitas pidana kasus pembunuhan, perbedaannya kasus pembunuhan tersebut tidak dilakukan oleh pelaku yang mengalami gangguan jiwa.
2.	Inriana Angela (2023) Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis	Penelitian tersebut Sama-sama mengkaji salah satu

³¹ Pujiyono Rizky Atswari Bhakti. Nyoman Serikat PJ, “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan,” *Diponegoro Law Journal* 6 nomor4 (2017).

	<p>Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms).³²</p>	<p>normatif dan empiris dengan metode analisis kualitatif, serta didukung oleh data primer (hasil wawancara) dan sekunder.</p>	<p>putusan yang sama, yaitu Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN Pms. fokus penelitian tersebut di mana salah satu terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa memperkuat penilaian pendekatan rehabilitatif lebih manusiawi dan sesuai dengan Pasal 44 KUHP. Perbedaan dan kebaruannya dengan penelitian penulis, penulis lebih menekankan inkonsistensi penerapan hukum,</p>
--	--	--	--

³² Inriana Angela, "Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan No. 2353/Pid.B/2018/PN.Mdn Dan Putusan No. 288/Pid.B/2020/PN.Pms)." (Universitas Lampung, 2023).

			kebutuhan reformulasi Pasal 44 KUHP, dan perlunya kepastian hukum.
3.	Lugita Wulandari, Budiyono, dan Handri Wirastuti Sawitri (2018) <i>Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm).</i> ³³	Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode analisis data normatif kualitatif.	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mempunyai gangguan jiwa, perbedaannya penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dan objek penelitiannya.

³³ Handri Wirastuti Sawitri, Lugita Wulandari, Budiyono, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm)," *Soedirman Law Review* 2 no. 2 (2020).

4.	<p>Detia Husna Revio Alwa (2024) Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Gangguan Kejiwaan yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms).³⁴</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara terhadap narasumber ahli, seperti dokter jiwa dan dosen hukum pidana.</p>	<p>Penelitian tersebut menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan hakim, serta posisi gangguan kejiwaan dalam sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam objek kasus salah satu putusan yaitu Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN. Perbedaan dan kebaruannya dengan penelitian penulis,</p>
----	--	--	---

³⁴ Detia Husna Revio Alwa, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Gangguan Kejiwaan Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN.Pms)" (Universitas Lampung, 2024).

			<p>menelaah pertimbangan hukum hakim, menggali faktor penyebab disparitas dan dampak sosialnya dan keadilan dalam penerapan Pasal 44 KUHP serta mendorong pentingnya pedoman yang lebih terstandarisasi dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa.</p>
5.	<p>Sugiyanto (2023) Analisis Struktur Hukum Indonesia Terhadap Kejahatan Pembunuhan</p>	<p>Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, menggunakan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kasus pembunuhan yang</p>

	<p>yang Dilakukan oleh Pasien <i>Skizofrenia</i>.³⁵</p>	<p>kerangka hukum normatif sebagai fondasi Dengan perspektif hukum normatif.</p>	<p>dilakukan oleh pelaku yang mengalami <i>skizofrenia paranoid</i>, perbedaannya penelitian ini berfokus pada analisis struktur hukum Indonesia terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh <i>pasiien skizofrenia</i>.</p>
--	--	--	--

³⁵ Sugiyanto, “Analisis Struktur Hukum Indonesia Terhadap Kejahatan Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Pasien Skizofrenia” (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, 2023).